



PUTUSAN
Nomor 95 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MAUREN LAILA DJUITA, bertempat tinggal di Jalan Raya Taman Golf EG.3/12, RT 001/RW 014, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Uray Rizal Effendi, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada *Law Office* "Uray Rizal Effendi, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Mandala Barat V/16, Tomang, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Ny. MEGAWATI SUSANTI NGADIMIN, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim Nomor 106–112, RT 002/RW 001 (dikenal dengan Restoran Cita Rasa), Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukanda, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Sukanda dan Hendry, berkantor di Grha Tebing arung-Tatamilau, Jalan Imam Bonjol (H. Mursyid I Nomor 24 D), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1551/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 2612/1982 tanggal 14 Agustus 1982 seluas 307 m² (tiga ratus tujuh meter persegi) atas nama Nyonya Mauren laila Djuita, terletak di Jalan Agus Salim, Kota Pontianak;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai–menempati tanah dan bangunan hak milik Penggugat, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1551/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 2612/1982 tanggal 14 Agustus 1982 seluas 307 m² tiga ratus tujuh meter persegi) atas nama Nyonya Mauren Laila Djuita, dengan tanpa hak atau melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja orang/pihak lain yang diberi hak oleh Tergugat, agar segera mengosongkan dan menyerahkan barang berupa: Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Agus Salim Kota Pontianak, dengan batas–batas:
 - Utara dengan Jalan Agus Salim;
 - Timur dengan Surat Ukur Nomor 7/1922;
 - Selatan dengan Parit/Gang Gajah Mada;
 - Barat dengan Surat Ukur Nomor 5/1922;Kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan utuh;
5. Menyatakan dan menetapkan Penggugat telah menderita kerugian materiil dan moril sebesar:
 - a. Materiil : Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. Moril : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara *cash* dan kontan, total:
 - a. Materiil : Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. Moril : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan, terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut hak milik Penggugat yang jadi sengketa dan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tetap milik Tergugat;
8. Menyatakan dan menetapkan besarnya yang *dwangsom* atau uang paksa setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan pengadilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari Tergugat lalai-lambat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi, terhadap putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon berkenan memberikan putusan yang lebih tepat, patut dan adil berdasarkan rasa keadilan yang patut diturut menurut hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*, yakni:
 - 1.1. Keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;
 - 1.2. Gugatan Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PN Ptk, tanggal 28 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dikabulkan sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT PTK, tanggal 21 Oktober 2015, selanjutnya dalam tingkat kasasi permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1740 K/Pdt/2016, tanggal 29 November 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1740 K/Pdt/2016, tanggal 29 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1740 K/PDT/2016, *juncto* Nomor 52/Pdt/2015/PT PTK, *juncto* Nomor 125/Pdt.G/2014/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2018 juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* berupa:

1. Bukti Surat :
Hari : Rabu

Halaman 4 dari 14 Hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 14 Desember 2016

Berasal dari : Kantor BP2T Pontianak (tempat ditemukan)

Berupa : 1. Surat dari BP2T Kota Pontianak, pada tanggal 26 November 2015 dengan SK Nomor 90/BP2T.3/2015 tentang Pencabutan Izin Gangguan (HO) atas nama Lensida Lahmudin (Restoran Cita Rasa) di Jalan K.H. Agus Salim Nomor 108-112, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, yang diberi tanda Bukti *Novum*/P.PK-1a.
2. Surat Nomor 503/1283/BP2T.3/2015 tertanggal 26 November yang dikeluarkan oleh BP2T Pontianak, yang diberi tanda Bukti *Novum*/P.PK-1b.

2. Bukti Surat :

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Maret 2016

Berasal dari : Website Resmi BP2T <http://bit.ly/2wuVMtD> (tempat ditemukan)

Berupa : Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak tertanggal 9 September 2015, yang diberi tanda Bukti *Novum*/P.PK-2.

3. Bukti Surat :

Hari : Jumat

Tanggal : 5 April 2016

Berasal dari : Di kirim BP2T ke alamat Pemohon Peninjauan Kembali (tempat ditemukan)

Berupa : Surat Pemberitahuan dari kepala BP2T tertanggal 11 Maret 2016 yang ditujukan kepada Suryani Laila DjuitanMauren Laila Djuita, yang diberi tanda Bukti *Novum*/P.PK-3.

4. Bukti Surat :

Hari : Sabtu

Halaman 5 dari 14 Hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 5 April 2014
Berasal dari : Diberikan Notaris Sulisty, S.H., via Metty Laila Djuita di Pontianak (tempat ditemukan)
Berupa : Surat Salinan Pernyataan Nomor 12 pada tanggal 28 Juni 2010 dibuat di Hadapan Notaris Sulisty, S.H., Pontianak, yang diberi tanda Bukti *Novum*/P.PK-13.

5. Bukti Surat :

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Februari 2018

- Berupa : 1. Foto dokumentasi Sulaiman Bhakti yang difoto bulan Oktober 2009, yang diberi tanda Bukti *Novum*/P.PK-14.
Tempat di temukan : diberikan Suryani Laila Djuita di Taman Anggrek.
2. Surat Kabar Electronic Pontianak Post, Minggu 20 Desember 2009 kolom Evergreen halaman 21, yang diberitanda Bukti *Novum*/P.PK-15.
Tempat ditemukan : diunduh online dari Koran Pontianak Post Link <http://bit.ly/2DqrPhF>.
3. Foto bangunan yang dikenal sebagai bangunan Citra rasa di Jalan Agus Salim Nomor 106-112, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang diberi tanda Bukti *Novum*/P.PK-16b.
Tempat ditemukan : diunduh dari Koran Tribun Pontianak Link <http://bit.ly/2DnmtQh>.
4. Akta Kelahiran milik Lensida Lahmudin yang diterbitkan oleh kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak, yang diberi tanda Bukti *Novum*/P.PK-20.

Halaman 6 dari 14 Hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat ditemukan : di kantor Notaris Sulisty, SH.,
Pontianak.

5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 491/AI-0135/Kw.14/SK/III/1981 atas nama Sulaiman Bhakti, yang diberi tanda Bukti *Novum*/P.PK-21.

Tempat ditemukan : di Restoran Cita Rasa Haji
Agus Salim Nomor 112.

6. Keterangan yang diunduh via online perihal proses pembuatan Surat Izin Mendirikan Bangunan/IM, yang diberi tanda Bukti *Novum*/P.PK-24.

Tempat ditemukan : di unduh dari Website resmi
Pemkot BP2T Pontianak
<http://dpmtk.id/>.

7. Surat Izin Gangguan/HO atas nama William Lahmudin (Putra Megawati Susanti Ngadimin) di Restoran Citarasa Jalan Abdurahman Nomor 20 H, Kotabaru Pontianak, yang diberi tanda Bukti *Novum*/P.PK-25.

Tempat ditemukan : di Kantor BP2T.

6. Bukti Surat :

Hari : Sabtu

Tanggal : 2 Januari 2010

Berasal dari : diberikan oleh Sulaiman Bhakti di Jalan Agus Salim
Pontianak (tempat ditemukan)

Berupa : Surat IMB Nomor 136/RG/B-130/69 tanggal 12 Juni 1969
atas nama Sulaiman Bhakti, yang diberi tanda Bukti
Novum/P.PK- 16a.

7. Bukti Surat :

Hari : Senin

Tanggal : 14 Desember 2015

Berasal dari : Kantor BP2T Pontianak (tempat ditemukan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa : 1. Surat Pernyataan Penumpangan dengan Nomor Daftar 644/214/HUK pada tanggal 16 November 1988, yang diberi tanda Bukti *Novum*/P.PK-17.
2. Surat Konfirmasi dari Pemerintah Kota Pontianak (BP2T) tertanggal 28 Agustus 2015, yang diberi tanda Bukti *Novum*/P.PK-18.

8. Bukti Surat :

Hari : Senin

Tanggal : 12 Februari 2018

Berupa : 1. Kartu nama Saleh Lahmudin yang dicetak dan dibagikan ke Customer pada Tahun 1976, yang diberi tanda Bukti *Novum*/P.PK-19.

Tempat ditemukan : di Restoran Citarasa di Jalan Haji Agus Salim Nomor 112 Pontianak.

2. Foto dokumentasi kegiatan usaha roti yang diambil pada Tahun 2016, yang diberi tanda Bukti *Novum*/P.PK-22.

Tempat ditemukan : di Restoran Citarasa di Jalan Haji Agus Salim Nomor 112 Pontianak.

3. Gambar peresmian Restoran Citarasa milik Megawati Susanti Ngadimin di Jalan Abdurahman Kota Baru Pontianak, yang diberi tanda Bukti *Novum*/P.PK-23.

Tempat ditemukan : di unduh online dari koran Digital Pontianak Post
httpD://bit.lv/2DmH1fl.

9. Bukti Surat :

Hari : Jumat

Tanggal : 12 Januari 2018

Berasal dari : Pengadilan Negeri Pontianak (tempat ditemukan)

Berupa : Surat Tanda Daftar Industri/TDI Nomor 250/Kalbar/01/ik/IX/1996 atas nama Saleh Lahmudin yang

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan pada Tahun 1996, yang diberi tanda Bukti *Novum/P.PK-26*.

10. Bukti Surat :
Hari : Sabtu
Tanggal : 20 Januari 2018
Berasal dari : di unduh dari online Instagram <https://bit.ly/2rCVcVM>
(tempat ditemukan)
Berupa : Video Megawati Susanti Ngadimin yang dibuat pada Tahun 2017, yang diberi tanda Bukti *Novum/P.PK-27*.
11. Bukti Surat :
Hari : Minggu
Tanggal : 29 Oktober 2017
Berupa : 1. Brosur update promotion Restoran Citarasa, yang diberi tanda Bukti *Novum/P.PK-28*.
Tempat ditemukan : di unduh dari media social.
2. Kartu Keluarga (KK) dengan Register Nomor 6171011401071498 tertanggal 21 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, yang diberi tanda Bukti *Novum/P.PK-31*.
Tempat ditemukan : di Kantor Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak.
12. Bukti Surat :
Hari : Senin
Tanggal : 25 Desember 2017
Berasal dari : di unduh dari media social (tempat ditemukan)
Berupa : Foto-foto Megawati Susanti Ngadimin/Termohon Peninjauan Kembali, yang diberi tanda Bukti *Novum/P.PK-29*.
13. Bukti Surat :
Hari : Rabu
Tanggal : 29 November 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berasal dari : Salinan Putusan Perkara Nomor 125/Pdt.G/2014/PN Ptk
(tempat ditemukan)

Berupa : Keterangan para saksi antara lain Robert, Alimin, Djuliana
Salim, Drs. Wahjudi, yang diberi tanda Bukti *Novum*/P.PK-
30.

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Mauren Laila Djuita tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1740 K/Pdt/2016 tanggal 29 November 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 50/Pdt/2015/PT PTK, tanggal 21 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 125/Pdt.G/2014/PN Ptk, tanggal 28 April 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1551/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 2612/ 1982 tanggal 14 Agustus 1982 seluas 307 m² (tiga ratus tujuh meter persegi) atas nama Nyonya Mauren laila Djuita, terletak di jalan Agus Salim Kota Pontianak;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai–menempati tanah dan bangunan hak milik Penggugat, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1551/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 2612/1982 tanggal 14 Agustus 1982 seluas 307 m² (tiga ratus tujuh meter persegi) atas nama Nyonya Mauren laila Djuita, dengan tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja orang/pihak lain yang diberi hak oleh Tergugat, agar segera mengosongkan dan menyerahkan barang berupa:

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1551/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 2612/1982 tanggal 14 Agustus 1982 seluas 307 m² (tiga ratus tujuh meter persegi) atas nama Nyonya Mauren laila Djuita, yang terletak di Jalan Agus Salim, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan Agus Salim;
 - Timur dengan bangunan Meity Laila Djuita;
 - Selatan dengan Parit/Gang Gajah Mada;
 - Barat dengan bangunan pak Mudi Mulyanto;
5. Kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan utuh;
 6. Menyatakan dan menetapkan Penggugat telah menderita kerugian Materil dan moril sebesar:
 - a. Materil : Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. Moril : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Kepada Penggugat secara cash dan kontan, total:
 - a. Materil : Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. Moril : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan, terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut hak milik Penggugat yang menjadi sengketa dan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tetap milik Penggugat;
 9. Menyatakan dan menetapkan besarnya uang *dwangsom* atau uang paksa setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan Pengadilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari Tergugat lalai-atau lambat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
 11. Menghukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Peradilan;

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Juni 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 16 Mei 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali adanya *novum* berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-PK.1 sampai dengan P.PK 31 tidak dapat dibenarkan sebab bukti baru tersebut bukan bukti yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang Undang Mahkamah Agung

Bahwa demikian pula alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan oleh karena dari hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi di atas tanah objek sengketa terdapat Restoran Cita Rasa yang dikelola oleh Lensida Lahmudin dan juga tinggal di tempat tersebut namun tidak ikut digugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MAUREN LAILA DJUITA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MAUREN LAILA DJUITA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2020



Panitera Pengganti,

Ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00 +
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001